

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK)**

Amalia Hani

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, Amalia_hani@gmail.com

Abstrack

The misuse of the development of information technology has in fact created a new mode of theft, namely the development of theft by certain parties who use electronic means. This crime is often perceived as a crime committed in the cyber area. This modus operandi of crime continues to develop, along with technological developments.

Keywords : *Liability, Theft, Electronic, Systems.*

Abstrak

Penyalahgunaan perkembangan teknologi informasi faktanya telah menimbulkan modus baru dalam tindak pidana pencurian, yaitu berkembangnya pencurian oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan sarana elektronik. Kejahatan ini sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam wilayah *cyber*. Modus operandi kejahatan ini terus mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencurian, Sistem Elektronik.

I. LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka sepatutnya hukum dapat ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap aturan hukum oleh masyarakat, bahkan ada pula pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana atau tindak

pidana yang diatur dalam KUHP. Moeljatno mengemukakan bahwa:

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.¹

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Delik/tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

¹Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 3.

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²

Perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya, dari segi hukum ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yakni timbulnya berbagai penyimpangan atau perbuatan yang mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan baru.³

Perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun juga berdampak negatif, yaitu berkembangnya jenis dan modus kejahatan, termasuk didalamnya modus pencurian. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pelaku kejahatan pencurian tidak lagi bersusah payah pergi ke bank untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan berhadapan langsung dengan korban, yang memiliki kemungkinan besar tertangkapnya pelaku oleh petugas pada saat melakukan aksinya. Pelaku cukup beraksi dari rumah atau bahkan pelaku tidak berada di negara di mana lokasi pencurian tersebut dilakukannya.

Penyalahgunaan teknologi informasi faktanya telah menimbulkan modus baru dalam tindak pidana pencurian, yaitu berkembangnya pencurian oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan sarana

elektronik. Kejahatan ini sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam wilayah *cyber*. Modus operandi kejahatan ini terus berkembang, seiring perkembangan teknologi itu sendiri.

Cybercrime telah berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional, tindak pidana yang tidak mengenal batas yurisdiksi, dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Kejahatan dunia maya “*cybercrime*” bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.

Ketentuan hukum mengenai penggunaan teknologi dan informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), merupakan ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pencurian dengan menggunakan sistem elektronik (*lex specialis drogat lex generalis*).

Keberadaan Undang-Undang ITE diharapkan mampu sebagai perisai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan juga masyarakat sebagai pengguna (user) sistem elektronik dari berbagai penyalahgunaan akses elektronik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

²R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politiea, h. 249.

³Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 188

Fenomena kejahatan *cyber* memang harus diwaspadai. Mengingat kejahatan tersebut dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Penggunaan sistem internet yang bersifat global, maka pelaku kejahatan *cyber* di semua negara tentunya dapat melakukan akses internet, sehingga semua negara dan masyarakat global dapat berpotensi menjadi korban kejahatan tersebut.

Kejahatan *cyber* dewasa ini tingkat kerawannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata. Kepala interpol memprediksikan kejahatan *cyber* akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah.⁴

Salah satu contoh kasus pencurian melalui sistem elektronik di Indonesia yang telah merugikan salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT. Telkomsel, dapat dilihat pada kasus pencurian yang dilakukan Ahmad Hanafi yang merupakan salah satu anggota dari komunitas forum *hacking underground* yang dikenal dengan sebutan “*Cyberphreaking*” melalui *website*: “*cyberphreaking.com*”, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta. Pencurian tersebut terjadi

setelah pelaku berhasil membobol *server* Telkomsel dengan cara menempatkan *server* F5 Vipron secara ilegal pada *server* Telkomsel dan sekaligus melakukan instalasi aplikasi permainan *online* (*online game*) “*Dota*” dan “*Counter Strike*” pada *Virtual Server* yang ditematkannya secara ilegal di dalam *server* F5 *Vipron* milik Telkomsel. Sehingga beberapa member dari forum “*Cyberphreaking*” memiliki akses khusus untuk melakukan *illegal recharge*/pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke *server URP* (*Universal Recharge Platform*) Telkomsel.

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Lukman Bin Abdul Khodir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan pencucian uang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik meneliti tentang masalah pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan sarana sistem elektronik dalam penelitian tesis dengan mengangkat judul penelitian tentang: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. Pwk)”.

B. Perumusan Masalah

⁴Ronny Prasetyo, 2004, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, h. 13

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menggunakan sistem elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan sistem elektronik dalam putusan perkara No. 132/Pid.B/2012/PN.PWK?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan sistem elektronik dalam putusan perkara No. 132/Pid.B/2012/PN.PWK?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan studi observasional untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi dengan observasi langsung yang didukung dengan data dari studi pustaka.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum

haruslah mempunyai dasar hukum (*umbrella law*).

Penegakan hukum pidana, dalam KUHP dianut suatu asas yang populer dikalangan akademisi dan praktisi sebagai asas legalitas. Asas ini yang dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

KUHP sudah mengatur tentang pencurian, dimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Ketentuan Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang umum atau pencurian biasa, akan tetapi seiring perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menciptakan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*),⁵ termasuk pencurian melalui dunia maya atau sistem elektronik. Oleh karena itu, perlu untuk mengatur secara khusus berbagai kejahatan yang terjadi di dalam lingkup dunia maya tersebut, sehingga

⁵Agus Setia Wahyudi, *Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Uang Di Bank Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan Juli-November 2015, h. 135-149).

tercipta kepastian hukum yang menjadi pilar dasar dalam penegakan hukum.

Perkembangan informasi dan transaksi elektronik di tengah masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan dunia maya, yang mendorong pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Ketentuan undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai kejahatan dunia maya (*cybercrime*), termasuk pencurian dengan menggunakan sistem elektronik.

Undang-Undang ITE menentukan beberapa perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*), diantaranya:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA);
3. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;
4. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan;
5. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) dalam suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain atau melakukan intersepsi terhadap transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan, kecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;
6. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik/dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Mentransfer informasi elektronik/dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak;
7. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya;
8. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, sehingga dapat diakses,

dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

9. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
10. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁶

Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang ITE, tindak pidana di bidang teknologi informasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu :
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari :
 - 1) Kesusilaan;
 - 2) Perjudian;
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik;
 - 4) Pemerasan atau pengancaman;
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen;
 - 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA;
 - 7) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi;

- b. dengan cara apapun melakukan akses illegal;;
 - c. intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interference*), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*date interference*);
 - b. Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*)
 3. Tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang;
 4. Tindak pidana tambahan (*accessoir*); dan
 5. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.⁷

Dilihat dari subjeknya, subjek tindak pidana dalam kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah setiap orang. Mengenai subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu mengenai siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan pada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, subjek tindak pidana adalah semua subjek hukum yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang, yang meliputi orang dan korporasi.⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

⁶Pasal 27 s.d Pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

⁷Josua Sitompul, 2014, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, h. 147-148.

⁸Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, h. 8.

Pencurian Dengan Menggunakan Sistem Elektronik

Berlakunya teori konstruksi tindak pidana seperti halnya dalam merumuskan tindak pidana lainnya dalam berbagai undang-undang hukum pidana, maka tindak pidana di bidang teknologi informasi terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana, maka tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana, yang antara lain: adanya perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Chairul Huda memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme yang dikonstruksikan oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu perbuatan tertentu.⁹

Sementara itu, Sudarto dalam Mahrus Ali memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam

undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁰

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu, untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang petindak, maka harus dipenuhi syarat-syarat lain agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, yaitu adanya unsur kesalahan. Ibarat kata pepatah "tangan menjinjing, bahu memikul", artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakukannya.

Hukum pidana juga menentukan hal yang sama dengan pepatah tersebut di atas, yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya, apabila makna pepatah di atas mengandung suatu pengertian yang luas, maka dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terhadap kesalahan, sehingga undang-undang harus terlebih dahulu menetapkan perbuatan pidana. E. Y. Kanter dan S R. Sianturi, menjelaskan:

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidan adan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan

⁹Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 68.

¹⁰Mahrus Ali, *Op.cit.*, h. 156.

dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembeda untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.¹¹

Perkembangan hukum pidana, maka pihak yang dapat dimintai atau dipertanggungjawab-pidanakan tidak saja orang sebagai subjek hukum (sebagaimana diatur dalam KUHP), tetapi termasuk pula badan hukum (korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, menentukan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah melawan hukum, di mana perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur pidana dari suatu perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana.

Perbuatan pidana atau dalam bahasa Latin disebut *actus reus* diartikan

sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. *Actus reus* merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mencakup unsur-unsur suatu perbuatan yang terdapat persesuaiannya dengan rumusan undang-undang. Menurut Herman Kantorowics, perbuatan pidana (*actus reus*), berarti bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain daripada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.¹²

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak atau wewenang. Perbuatan pidana tersebut menunjuk pada sifat dari perbuatannya saja, yaitu perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, bagi siapa saja yang melanggarnya. Sifat melawan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis (menurut ajaran hukum materiel) dan melawan hukum tertulis (menurut ajaran hukum formiel). Untuk mengevaluasi ada atau tidaknya perbuatan pidana, didasarkan pada asas legalitas, yang mengajarkan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa diatur terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praeva lege*).

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, perbuatan ini telah ditentukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 36 Undang-Undang

¹¹E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, *Op.cit.*, h. 249.

¹²Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 30

ITE. Perbuatan tersebut dirumuskan sebagai delik formil, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila perbuatan itu telah terlaksana, meskipun tujuan yang hendak dicapai dari pelaku belum terwujud.

Selain perbuatan pidana (*actus reus*), dalam pertanggungjawaban pidana harus pula diperhatikan sikap batin (*mens rea*) dari si pembuat. *Mens rea* mencakup unsur pembuat atau pelaku delik, yang meliputi sikap batin atau keadaan psikis dari si pembuat.¹³ Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dari akal seseorang untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.¹⁴

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal yang sehat tentunya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk

membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan dasar untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat, karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Sehingga, dalam diri orang yang memiliki akal yang sehat senantiasa diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini berarti pembuat harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan “asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Sedangkan ukuran ada tidaknya kesalahan pada diri pembuat, dapat dilihat dari sikap batin pembuat yang normal atau akalnya, yang dapat membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab adalah syarat menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka atau terdakwa, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Elemen pertanggungjawaban pidana didalamnya harus terkandung unsur kesalahan (*schuld*), baik itu dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dengan kata lain, kesalahan merupakan unsur utama menentukan dapat

¹³Widodo, *Op.cit.*, h. 11

¹⁴Mahrus Ali, *Op.cit.*, h. 171.

tidaknya pembuat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini didasari pada suatu asas kulpabilitas, yaitu “tidak pidana tanpa kesalahan”. Menurut Simons dalam Moeljatno menjelaskan makna kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dalam dicela karena perbuatannya. Untuk adanya kesalahan, si pembuat harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) dan mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

Secara normatif untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana dapat dilihat dari dua unsur tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari pembuat yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, misalnya seorang petugas kepolisian yang menembak pelaku kejahatan saat melakukan penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP. Sebaliknya alasan pemaaf berkaitan dengan sikap bathin dari pembuat, misalnya pembuat dalam keadaan tidak waras, cacat dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Berpijak pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan

apakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dipidana atau tidak, maka harus diuji terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum (*actus reus*) untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Kemudian diteliti mengenai sikap batin si pembuat (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya. Apabila kedua unsur tersebut dipenuhi, maka terhadap si pembuat dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah orang yang kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya. Sehingga keadaan jiwa si pembuat sangat menentukan kemampuan bertanggungjawab yang dimilikinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Menggunakan Sistem Elektronik Dalam Putusan Perkara NO. 132/PID.B/2012/PN.PWK

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa didasari pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian disesuaikan dengan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun bukti-bukti yang

¹⁵Moeljatno, *Op.cit.*, h. 32.

diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan.

Seorang hakim dalam mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan (vonis) terhadap terdakwa tentunya didasari pada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan ketiga dari penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang ITE. Selain itu, dalam pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya.

Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim, yaitu:

1. Saksi Ahmad Hanafi Alias Ifanq sebelumnya hanya menyewa kontrakan petakan di daerah Cakung Jakarta Timur dan tidak mempunyai rumah di Jakarta maupun di Purwakarta serta keadaan ekonomi saksi Ahmad Hanafi biasa-biasa saja baru sekitar akhir tahun 2011 atau

kurang lebih sekitar bulan Nopember saksi Ahmad tiba-tiba mengalami peningkatan yang sangat drastis dan serba kecukupan, bahkan berlebihan karena saksi Ahmad Hanafi tiba-tiba mampu membeli 1 (satu) unit rumah dan 2 (dua) unit mobil baru bahkan membantu memberikan pinjaman dan meminjamkan uang untuk memperbaiki rumah terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana pinjaman itu tidak ada kejelasannya kapan dikembalikan. Saksi Ahmad Hanafi juga pernah memberikan voucher telkomsel kepada terdakwa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Benar bahwa voucher dan dana pinjaman yang diberikan oleh saksi Ahmad Hanafi kepada terdakwa berasal dari *illegal recharge* (pengisian pulsa ilegal) yang dilakukan saksi Ahmad Hanafi melalui PT. Telkomsel;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai unsur yang menerima pentransferan, menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)" telah terpenuhi. Karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan telah dapat dibuktikan, maka pada tahap selanjutnya dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal

yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah bersesuaian dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang ITE. Sehingga dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain dan Pencucian Uang".

Selain pertimbangan yuridis di atas, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Pertimbangan dari aspek sosiologis dalam hal ini berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi PT. Telkomsel, Tbk.;

- 2) Perbuatan terdakwa melibatkan pihak-pihak lain;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - 2) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - 3) Terdakwa telah meminta maaf melalui Penasehat Hukumnya kepada pihak PT. Telkomsel, Tbk. dan pihak PT. Telkomsel, Tbk. juga telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Dilihat dari aspek filosofis, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri terdakwa agar terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, menjadikan terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya.

III. KESIMPULAN

Pencurian menggunakan sistem elektronik adalah suatu perbuatan atau

tindakan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam atau perbuatan secara tidak sah atau melawan hukum terhadap suatu sistem elektronik sebagaimana diatur mulai dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang ITE. Perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 46 Undang-Undang ITE. Apabila perbuatan tersebut ditujukan, kepada milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik, atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan, maka ancaman pidana terhadap pelaku dikenakan pemberatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang ITE.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan sistem elektronik dalam putusan perkara No. 132/Pid.B/2012/PN.PWK, telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil maupun pidana formil. Terhadap perbuatan terdakwa, Jaksa telah berhasil membuktikan bahwa perbuatan terdakwa (*actus reus*) adalah merupakan perbuatan pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Didalam perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum, yaitu termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Dalam diri terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab, di mana tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Atas perbuatannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban atau dipertanggungjawab-pidanakan.

Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam putusan perkara No. 132/Pid.B/2012/PN.PWK, meliputi pertimbangan yuridis, yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan persesuaian perbuatan terdakwa dengan dakwaan penuntut umum, yaitu dakwaan ketiga dari penuntut umum. Sedangkan pertimbangan aspek sosiologis, yaitu berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Adapun pertimbangan aspek filosofis, yaitu berkenaan dengan tujuan penjatuhan pemidanaan, sehingga berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tetap didasari pada tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politiea
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ronny Prasetyo, 2004, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Agus Setia Wahyudi, *Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Uang Di Bank Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Ilmu

Hukum, Mimbar Keadilan Juli-
November 2015, h. 135-149).

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251).

Josua Sitompul, 2014, *Cyberspace,
Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta:
Tatanusa

Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana
Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggung jawaban Pidana
Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada
Kencana Media Group

Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana*,
Yogyakarta : Universitas Gadjah
Mada